



**P E N E T A P A N**

**Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dari:

**YUNI MARTIYASTUTI**, tempat/tanggal lahir: Klaten, 07 Juni 1985, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Jerengan, RT02 RW03, Desa Jatimulyo, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai.....

**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kln tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kln tanggal 25 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar dan menerima Permohonan Pencabutan dari Pemohon atas perkara perdata permohonan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kln;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang diajukan secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena ini adalah permohonan yang bersifat sepihak maka adalah hak dari Pemohon untuk mencabut ataupun melanjutkan perkara ini, sehingga menurut Hakim pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencatat pencabutan perkara tersebut dari Register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

*Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan yang dimohon oleh Pemohon dikabulkan, maka proses perkara ini selesai dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv, 272 Rv, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut surat permohonannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten, di bawah Register Perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kln tertanggal 25 April 2024;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencatat pencabutan perkara tersebut dari Register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2024** oleh **ADI PRASETYO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kln tanggal 25 April 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh **DWI ENY SUSIYANI, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

**DWI ENY SUSIYANI, S.H.**

**ADI PRASETYO, S.H., M.H.**

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

Pendaftaran perkara	:	Rp 30.000,00
PNBP Relas	:	Rp 10.000,00
Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan	:	<u>Rp 10.000,00</u> +
		Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN KlIn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)